

ANALISIS TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN PENGIRIMAN BARANG PADA JNE MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

Taufid Hidayat Nazar

Institut Agama Islam Negeri Metro

Email : taufidhidayatnazar@metrouniv.ac.id

Abstract: In the highly competitive courier service industry, PT. JNE Express strives to position itself as a leading provider of quality delivery services. To achieve this, the company must understand the factors that influence customer satisfaction. PT. JNE Express is well-known among business operators in Indonesia due to its extensive network of agents across provinces, districts, cities, and sub-districts. JNE applies a weight-based system for shipping charges, where the weight of the package is rounded up to the nearest kilogram. For example, a package weighing 1.4 kg is rounded up to 2 kg. This study examines whether the rounding practice in PT. JNE Express' shipping charges disadvantages consumers and how Islamic law views this practice. The findings suggest that the rounding practice may potentially harm consumers by charging them for a higher weight than the actual weight of the package, leading to unjust financial burdens. From an Islamic legal perspective, such practices may be seen as unfair and inconsistent with the principles of fairness and transparency in business transactions. The study concludes that while *Ijarah* contracts are permissible in Islam, the practice of rounding up without clear justification may need reform to align with Islamic economic principles of justice and consumer protection.

Kata Kunci: *JNE, jasa, ijarah, upah, sewa-menyewa*

Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Website: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/index>

Received : 2022-01-18| Reviewed : 2022-01-28| Published : 2022-06-26.

DOI: <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.4814>



This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

A. Pendahuluan

Pada zaman teknologi seperti saat ini banyak sekali kemajuan dan perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis modern. Dalam menghadapi persaingan bisnis jasa pengiriman barang/kurir pada saat ini sangat ketat perusahaan pengiriman barang berusaha untuk memberikan pelayanan jasa pengiriman barang dengan kualitas yang baik kepada para konsumen. Menurut kolter dan keller, mendefinisikan jasa adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.

Dalam hal ini kualitas layanan adalah factor penentu kepuasan pelanggan setelah melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk. Dengan kualitas pelayanan yang baik maka keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap suatu produk terpenuhi.

Berdasarkan data Asperindo bahwa salah satu perusahaan jasa pengiriman yang ada di Indonesia adalah JNE Express. JNE Express merupakan salah satu perusahaan pengiriman jasa yang melayani paket dan dokumen tujuan dalam negeri melalui lebih dari 1.500 titik layanan eksklusif. Dari penjemputan hingga pengantaran yang tersebar diseluruh Indonesia. JNE Express bias dikatakan perusahaan pengiriman terbesar di Indonesia karena JNE Express membuka beberapa cabang di kota kota besar yang ada di Indonesia.¹ Pembulatan adalah proses, cara, perbuatan membulatkan. timbangan adalah alat untuk menimbang.

Muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara perorangan atau dengan badan hukum, awalnya muamalah didalam fiqih membahas tebtanf masalah keluarga, dalam muamalah dua pihak yang melakukan transaksi diposisikan mempunyai kedudukan yang sama dengan hak dan kewajiban.²

Salah satu bentuk aturan hukum yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat adalah aturan hukum mengenai akad dalam transaksi ekonomi syariah. Aturan ini berfungsi untuk tetap menjaga kestabilan dalam kehidupan masyarakat sehingga masyarakat dalam melakukan transaksi tetap dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat.³

B. Pembahasan

1. Pengertian Ijarah

Upah atau yang disebut dengan Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. atau ijarah adalah

¹ Yuniarti, *Pengaruh Kepercayaan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pengguna Jasa Pengiriman Paket Pada PT. JNE Expres Cabang Jember Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening*, t.t., hlm. 152.

² Nurfaizal, "Prinsip-prinsip muamalah dan implementasinya dalam hukum perbankan di Indonesia," *Jurnal hukum islam* Vol. XIII, no. No. 1 (2013): hlm. 193.

³ Darmawati H, "Akad dalam transaksi ekonomi syariah," *Jurnal aqidah dan filsafat islam*, Vol. 12, no. No. 2 (2018): hlm. 144.

akad yang berisi suatu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan jumlah tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁴

Transaksi non bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau ijarah. Ijarah bias disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ijarah adalah istilah dalam fiqh Islam yang berarti memberikan sesuatu untuk disewakan, menurut sayyid sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. jadi, hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat. Ada dua jenis ijarah dalam hukum islam, yaitu:

- a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja tersebut ajir, upah yang dibayar tersebut *ujrah*.
- b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau property, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (lessor) disebut *mu'jir*/muajir, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*.⁵

Adapun pengertian ijarah menurut pendapat beberapa ulama, sebagai berikut:

- a. Menurut hanafiah ijarah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan;
- b. Menurut malikyah ijarah ialah nama akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian dapat dipindahkan;
- c. Menurut syaikh syihab Al-din dan Syaikh Umairah ijarah ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu;

⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali pres, 2013), hlm. 99.

⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali pres, 2011), 99.

- d. Menurut Muhammad Al-syarbini al-Khatib ijarah ialah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat;
- e. Menurut Hasbi Ash-shiddiqie ijarah ialah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imabaln, sama dengan menjual,manfaat.

Menurut DSN-MUI ijarah didefinisikan akad pemindahan hak gunatas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, dengan tidak memindahkan barang itu sendiri. Ijarah adalah akad dalam sewa menyewaantar pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa memberikan biaya sewa/upah,dengan catatan apaabila objek transaksinya adalah barang, maka barang,maka barang yang disewakan tidak ikut berpindah kepemilikannya kepada pihak yang menyewa barang terebut.

Namun dalam masyarakat umum dilakukan praktik sewa-beli. Dima perjanjian sewa menyewa disertai dengan pilihan memindahkan hak atas milik atas dasar menyewa, kepada di penyewa, kemudian penyewa selesai masa sewa, maka muncul lah yang namanya Ijarah Muntahia Bit- Tamlik (IMBT). Adanya IMBT ini bertujuan agar tidak terjadinya dua bentuk akad dalam proses sewa menyewa.⁶

2. Legalitas dan Dasar Hukum Ijarah

a. Firman allah dalam surat *Al-qasas* ayat 26-27:

Artinya:” salah seorang darikedua wanita itu berkata: “ ya bapakku ambillah ia sebagian orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (syu’aib); “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak ku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukuplah sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya allah akan mendapatiku termasuk orang-orang baik.”

⁶ miko polindi, “Filosofi dan perwujudan prinsip Tauhidullah dan al-Adalah, dalam ijarah, dan ijarah muntahia Bi-tamlik (IMBT),” *Jurnal ekonomi dan bisnis*, Vol. 1, no. No. 1 (t.t.): hlm. 4.

b. Hadist riwayat Abu Hurairah:

Artinya:” *allah subhanahu wa taala berfirman: “ada tiga kelompok yang aku menjadi musuh mreka pada Hari kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpahatas nama-Ku lalu ia menghianatinya.kedua, orang yang menjual orang merdeka(bukan budak berlian),lalu ia memakan (mengambil)keuntungannya.ketiga, orangyang memperkerjakan seseorang lalu pekerjaan itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membyarkan upahnya.”*⁷

c. Ijma’

Pakar-pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjang sejarah diseluruh negeri telah sepakat akan legistimasi ijarah. Sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetepi hal ini tidak dianggap sebagai larangannya ijarah. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah.⁸

Selain legalitas dari ayat dan hadist, ijarah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijtima’. Ijarah juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. Ijarah diqiyaskandengan jual beli, dimana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam ijarah yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barangnya.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Secara yuridis agar perjanjian sewa menyewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian sewa menyewa tersebut harus memenuhi rukun dan syarat. Unsur paling penting yang harus diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Ulama Hanafi mengatakan, bahwa rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab qabul saja. Selain ijab qabul menurut hanafi adalah syarat. Imam syafi’i dan imam hanbali menanbahkan satu syarat lagi yaitu dewasa. Perjanjian sewa menyewa yang

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 103.

⁸ maisarah ridwan, “pengaruh analisis akutansi pembiayaan ijarah pada baitul Qiradh baiturrahman dikota Banda Aceh,” *Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akutansi* Vol. 2, no. No. 1 (2017): hlm. 41.

dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Rukun ijarah yaitu:

a. Aqid (orang yang berakat)

Orang yang berakat meliputi mu'jir dan musta'jir yaitu orang yang melakukan akad swa-menyewa atau upah-mengupah . mu'jir sebagai orang yang menggunakan tenaga orang lain untuk mmengerjakan suatu pekerjaan tertentu atau orang yang mempunyai barang sewaan. Musta'jir sebagai orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu. Mu'jir terdiri dari darri mu'jir khas, yaitu seseorang memperkerjakan orang pada pekerjaan tertentu dan mu'jir musytra, yaitu seseorang-orang yang memperkerjakan orang untuk kepentingan orang bnayak.

b. Shighat

Yaitu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulan penjelasan yangkeluar dari alah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.

Menurut hukum perikatan islam, ijab diartikan dengan seatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula untuk menerima kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab. Syarat ijab qobul pada ijarah yaitu, menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan, dibuatsebelum pekerjaan itu dilakukan dna tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain dari terjadinya kesepakatan bersama.

c. Ujrah (upah)

Dasar yang digunakan untuk penetapan upah adalah besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerjaan (air) tersebut. Syarat-syaratnya pun sama seperti jual beli, harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa/upah (ijarah) yaitu,

- 1) Upah (harga yang dibayar) harus suci. Akad ijarah tidak sah bila upah (dibayarkan) nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum

disamak, atau khamar. Tidak sah pula benda jika upahnya benda terkana najis dan tidak mungkin disucikan.

- 2) Upah harus dimanfaatkan . sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan tidak sah dijadikan upah. Karena dianggap tidak berharga. Seperti daging babi atau ajing, karena kedua daging tersebut tidak bermanfaat menurut islam.
- 3) Upah harus dapat diserahkan dengan ketentuan upah berada dibawah kekuasaan orang yang berakad.
- 4) Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi sejak awal. Dalam artinya tidak mengandung gharar.

Adapun syarat-syarat Ijarah yaitu:

- 1) Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah.
- 2) Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan. Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa.
 - b) Objek yang diperjanjikan harus jelas dan objektersebut milik orang yang menyewakan.
 - c) Objek sewa menyewa tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya (kegunaan).
 - d) Objek sewa menyewa dapat diserahkan.
 - e) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diblehkan oleh Agama
 - f) Harus ada kejelasan mengenai berapa lama barang tersebut disewakan dan berapa harga sewa atas barang tersebut.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan Ijarah menjelaskan ketentuan objek ijarah.

- 1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bias dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan.
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktu, bias juga dikenali dengan spesifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayarkan nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat, sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 9) Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran aktu, tempat dan jarak.⁹

4. Macam macam Ijarah

Seperti yang telah disebut diawal, akad ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu yang bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan (jasa). Ijarah bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Ijarah yang menjadikan aset sebagai objek manfaat yang disewakan, aset yang dapat disewakan adalah aset yang berwujud sebagai objek sewa-menyewa.¹⁰

⁹ Puji kurniawan, "Analisis kontrak ijarah," *Jurnal El-Qanuny* Vol. 4, no. No. 2 (2019): hlm. 204.

¹⁰ Murtadho Ridwan, "Al-ijarah Al-muranaqishah akad alternative untuk pemberdayaan tanah wakaf," *Jurnal ekonomi syariah*, Murtadho Ridwanol. 3, no. No. 1 (2015): hlm. 150.

Ijarah bersifat pekerjaan (multijasa) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini, menurut para ulama boleh hukumnya, apabila jenis pekerjaan ini jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu, ada beberapa bagian ijarah pada pekerjaan, seperti yang bersifat pribadi, yaitu menggaji, pembantu rumah tangga. Ada yang bersifat serikat, seperti kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak.

5. Standar upah menurut islam

Banyak ahli ekonomi yang mendefinisikan upah dengan bahas yang berbeda-beda, namun definisi tersebut memiliki pengertian yang sama. Diantara definisi upah adalah;

- a. Upah adalah sejumlah pendapatan uang yang diterima oleh buruh dalam satu waktu tertentu akibat dari tenaga dan usaha yang digunakan dalam proses produksi (Hamzaid B Yahya, 1998; 393)
- b. Harcharan singh khera mendefinisikan upah dengan harga yang dibayarkan karena jasa-jasa buruh dari segala jenis pekerjaan yang dilakukan, baik pekerjaan yang bersifat mental ataupun fisik.
- c. Sedangkan dalam penggunaan sehari-hari upah diartikan dengan bayaran yang diberikan majikan kepada para pekerja mereka dan dibayarkan berdasarkan jam, sehari atau seminggu bahkan sebulan. Mereka terdiri dari pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan tenaga serta melakukan berbagai jenis pekerjaan yang lebih mudah.

Upah secara ekonomi seperti yang didefinisikan diatas mencakup semua pekerjaan, baik yang menggunakan fisik ataupun mental sehingga uang yang diterima disebut upah. Akan tetapi perlu difahami makna istilah "mata pencarian" dibandingkan dengan upah, dimana mata pencarian digunakan sebagai istilah untuk sejumlah bayaran yang diperoleh dan ditentukan bukan saja oleh kadar upah bahkan oleh jumlah kerja yang telah dilakukan termasuk di dalamnya adalah bayaran bagi kerja lembur, bonus tahunan dan yang lain.

Dari definisi diatas, maka ada 2 sifat pokok upah; *pertama*, kemampuan kerja pekerja yang akan dibayar didasarkan pada keinginan majikan selama dalam jangka

waktu tertentu. *Kedua*, adanya perjanjian dimana jumlah bayaran yang diterima pekerjaan diterangkan dengan jelas dalam perjanjian itu. Dengan demikian upah merupakan biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan atau pengusaha dalam satu proses produksi. Sehingga proses penentuan upah pekerjaan akan diberlakukan seperti penentuan harga faktor-faktor produksi yang lain. Yaitu ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.¹¹

Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan secara menyeluruh. Dalam menentukan tingkat upah yang adil dapat ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor objektif dan faktor subyektif. Dalam situasi pasar persaingan sempurna tingkat upah yang adil terjadi pada tingkat upah pasar (*market wage*) yang sifatnya objektif, sementara pada nilai-nilai kemanusiaan sifatnya subyektif yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berdasarkan prinsip kerjasama, saling membantu dan tolong menolong. Faktor subyektif dalam penentuan upah yang Islami yang berada pada kisaran (*range*) tertentu bukan pada salah satu titik yaitu (*market wage*), lebar dan sempitnya kisaran itu tergantung pada pertimbangan pertimbangan kemanusiaan. Menurut Sadeq tingkat upah yang Islami akan berada pada kisaran antara tingkat upah yang Sentara dengan nilai kontribusi tenaga kerja rata-rata dengan nilai kontribusi tenaga kerja. Dalam penentuan tingkat upah menjadi batas kisaran atas sedangkan VMCL akan menjadi batas kisaran bawahnya, pada tingkat upah ini akan dapat diterima jika ia tetap merupakan tingkat upah yang khusus dimana penyediaan tenaga kerja sangat langka sehingga peranan faktor-faktor kemanusiaan dalam menentukan upah diperkirakan sangat kecil, dengan demikian tingkat upah Islami (*w*) akan berada pada VMCL kurang dari *W* lebih dari VACL. Prinsip ini mencerminkan keadilan seperti tercantum dalam surat Al-Jaatsiyah ayat 22 yang berbunyi: *"Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak diragukan."*

Sedangkan menurut pandangan Ibnu Taiyimiah penentuan upah menggunakan istilah *tas'ir fil a'mal* (tingkat upah dipasar tenaga kerja/ *market wage*) dan *ujrah al mithl* (tingkat upah setara/*equivalen wage*). Dalam penentuan

¹¹ Murtadho Ridwan, "Standar upah pekerja menurut sistem ekonomi Islam," *Jurnal ekonomi syariah* Vol. 1, no. No. 2 (2015): hlm. 244.

upah sebagai harga dari tenaga kerja maka prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya adalah definisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Upah setara ditentukan oleh harga yang setara, dalam kondisi normal penentuan upah didasarkan atas kekuatan permintaan penawaran di pasar tenaga kerja. Tetapi kriteria pasar yang dimaksud Ibnu Taimiyah adalah pasar yang bebas dan jalur sehingga persaingan dapat berjalan dengan sempurna, serta tak terdistorsi dari nilai-nilai keislaman.

Islam selalu berusaha menghadirkan solusi dalam menaikkan tingkat produktivitasnya dalam dunia kerja, dengan jalan memenuhi hak-hak lagi pekerjaan yang direfleksikan dengan memberikan upah yang dapat mengcover kebutuhan hidup para pekerja itu menjadi penting. Dan apabila upah yang diterima para pekerja sangat kecil, akan mengakibatkan daya beli akan melemah maka hal itu akan mengurangi permintaan barang dan jasa dalam kehidupan ekonomi dan dengan sendirinya akan mempengaruhi jumlah produksi akan berkurang yang pada akhirnya berpengaruh terhadap modal para pengusaha dalam hal ini penurunan penghasilan. dan hal ini dijelaskan dalam Q.S Ali Imran: 161 *"kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya."*¹²

Prinsip dasar yang digunakan Rasulullah dan khulafatul Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai tidak berlebihan atau terlalu sedikit (proposional). Tujuan utama pemberian upah adalah agar para pegawai mampu memenuhi segala kebutuhan pokok hidup mereka. Sehingga mereka terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarganya (tidak korupsi). Khalifah mendorong Umar r.a mendorong pegawainya untuk tidak terlalu hemat atas dirinya (kikir), namun mereka harus memiliki kehidupan mulia layaknya kebanyakan masyarakat, tanpa harus berlebih lebihan.

¹² "Konsep penentuan upah dalam ekonomi islam," t.t., 317.

Dalam hukum islam upah yang diberikan kepada pekerja harus memiliki unsur kelayakan, keadilan dan kebijakan. Selain itu dalam akad antara pengusaha dan pekerja juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam syariat islam dan batasan upah baik berupa besarnya upah yang diberikan upah kepada pekerja.¹³ Berdasarkan dari pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahsan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi jumlah upah pekerja adalah pendidikan, jenis pekerjaan, jam kerja dan pengalaman kerja. Pendidikan dan jenis pekerjaan berpengaruh positif terhadap jumlah upah pekerja,
- b. Lamanya sekolah 1 tahun akan meningkatkan upah.¹⁴

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

C. Konsep Timbangan Menurut Islam

Timbangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang pengertian ini senada dengan pengertian timbangan menurut islam, yang dalam bahasa arab disebut Al-qisthas atau al-qusthas, yaitu, neraca atau adil , seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan, antara timbangan dengan adil, karena untuk mewujudkan keadilan, maka memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca atau timbangan) dan sebaliknya, jika benardalam menimbang, maka akan diciptakan keadilan.

Timbangan mempunyai peran vital dalam bisnis, sebab dengan timbangan yang benar maka akan timbul kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis, sering didapati mayoritas pelaku bisnis dengan skala besar melakukan segala daya dan

¹³ Sri Wulan Sari, "pemberian upah pekerja ditinjau dari upah minimum kabupaten dan hukum ekonomi islam" Vol. 4, no. No. 1 (t.t.): hlm. 130.

¹⁴ Miswar, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah pekerja di Aceh," *Jurnal ekonomi dan kebijakan publik Indonesia*, 5, no. 1 (2018): 31. Vol. 5, no. No. 1 (2018): hlm. 31.

upaya untuk membangun kepercayaan konsumen dan saat yang sama, bahwa keakuratan timbangan dan takaran tidak boleh diabaikan.

Kejujuran merupakan sifat utama dalam dan kunci dalam pergaulan. Semua orang mendambakan adanya sifat jujur pada dirinya, walaupun ia sering melakukan suatu hal yang baik dan jujur, kata jujur adalah sebuah ungkapan yang sering kali kita dengar dan menjadi pembicaraan. Akan tetapi bisa jadi pembicaraan tersebut hanya mencakup sisi luarnya saja dan belum menyentuh pembahasan inti dari makna jujur itu sendiri.

Perdagangan atas dasar kejujuran, yaitu yang didasarkan pada system nilai yang bersumber dari agama islam dan aspek spiritual yang senantiasa melekat pada praktek-praktek pelaksanaannya, maka usaha perdagangan yang terjadi akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat.

Menurut islam, orang yang curang dalam timbangan disebut *Tahfif* yang berarti berdikit-dikit berhemat-hemat, pelit, *Al-Muhaffif*, orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia memerlukan timbangan atau takaran untuk orang lain. Beberapa ulama bahkan memberikan makna yang lebih luas terhadap kata *thafif*, termasuk orang yang menerima gaji secara penuh namun ia tidak menuntun tugasnya secara jujur dan efisien, Maka orang tersebut dianggap orang yang curang, penipu dan tidak aman.

Sebagai mana yang telah disebutkan diawal, bahkan timbangan erat sekali dengan keadilan, yang mana konsep keadilan menurut islam yaitu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Islam juga menghindari adanya salah satu pihak yang kuat sehingga kuat menzalimi yang lemah.¹⁵

D. Konsep Pengiriman Barang pada JNE

Anda dapat menambahkan bagian-bagian sesuai kebutuhan. PT. JNE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang di Indonesia. PT JNE berdiri sejak tahun 1990. Tidak hanya melayani pengiriman barang dalam negeri, PT, JNE juga menyediakan jasa pengiriman barang keluar

¹⁵ muhammad NIzar, "Prinsip kejujuran dalam perdagang versi islam," *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol. 4, no. No. 1 (2018): hlm. 95.

negri. Jaringan PT<JNE yang luas dan pelayanan yang professional telah membantu dalam pendistribusian produk dan peningkatan daya saing dalam pemasaran.

JNE dan TIKI dahulu masih dalam satu nuangan pada PT. TIKI jarus nugraha Ekakurir selama bertahun tahun TIKI dan JNE berkembang dan menjadi dua perusahaan yang punya arah yang sama.karena perusahaan tersebut menjadi saaingan akhirnya JNE menjadi perusahaan sendiri dengn manajen sendiri.pelaku usaha maupun konsumen banyak menggunakan jasa JNE.

Maraknya pasar online Indonesia membuka peluang JNE untuyk mengambil bagian dalam distribusi barang yang diperjual belikan. Hingga saat ini Sebagai salah satu jasa pengangkutan JNE menyediakan pelayanan jasa pengangkutan yang meliputi:darurat, laut dan udara, adapun pelaksanaan pengangkutan.

Berdasarkan data Asperindo bahwa salah satu perusahaan jasa pengiriman yang ada di Indonesia adalah JNE Express. JNE Express merupakan salah satu perusahaan pengiriman jasa yang melayani paket dan dokumen tujuan dalam negeri melalui lebih dari 1.500 titik layanan eksklusif. Dari penjemputan hingga pengantaran yang tersebar diseluruh Indonesia.

JNE Express bias dikatakan perusahaan pengiriman terbesar di Indonesia karena JNE Express membuka beberapa cabang di kota kota besar yang ada di Indonesia. JNE menggunakan berat timbangan perkilogram, yaitu dengan cara ditimbang berta barang yang dikirim, kemudian dibulatkan menjadi perkilogram. Apabila berat barang berkisar 1,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2 kg. Apakah praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang di PT.JNE merugikan konsumen dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang pada PT. JNE Express. Dalam proses jasa pengiriran barang JNE menetapkan upah atas barang yang dikirimkan dengan menggunakan biaya perkiligram.¹⁶

E. Penutup

¹⁶ Aminah, "Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa ekspedisi pengiriman barang PT.JNE di Semarang" 4, no. 4 (2015): 3.

Dalam menghadapi persaingan bisnis jasa pengiriman barang/kurir pada saat ini yang sangat ketat PT. JNE Express berusaha untuk menepatkan dirinya sebagai perusahaan jasa pengiriman barang yang mampu memberikan pelayanan jasa pengiriman barang dengan kualitas yang baik kepada para konsumen. PT. JNE Express harus mengetahui factor-factor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Perusahaan JNE sudah sangat terkenal oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Hal ini karena banyaknya agen yang tersebar diberbagai provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan, untuk jasa pengiriman jne menggunakan tariff jarak dan timbangan. Timbangan mempunyai peran vital dalam bisnis, sebab dengan timbangan yang benar maka akan timbul kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis, sering didapati mayoritas pelaku bisnis dengan skala besar melakukan segala daya dan upaya untuk membangun kepercayaan konsumen dan saat yang sama, bahwa keakuratan timbangan dan takaran tidak boleh diabaikan karena konsumen sudah membayarkan upah atas barang yang sudah dikirimnya.

Upah (harga yang dibayar) harus suci. Akad ijarah tidak sah bila upah (dibayarkan) nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum disamak, atau khamar. Tidak sah pula benda jika upahnya benda terkana najis dan tidak mungkin disucikan.

- 1) Upah harus dimanfaatkan . sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan tidak sah dijadikan upah. Karena dianggap tidak berharga. Seperti daging babi atau ajing, karena kedua daging tersebut tidak bermanfaat menurut islam.
- 2) Upah harus dapat diserahkan dengan ketentuan upah berada dibawah kekuasaan orang yang berakad.
- 3) Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi sejak awal. Dalam artinya tidak mengandung gharar.

DAFTAR PUSTAKA

Aminah. "Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa ekspedisi pengiriman barang PT.JNE di Semarang" 4, no. 4 (2015): 3.

- Ascarya. *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali pers, 2011.
- Darmawati H. "Akad dalam transaksi ekonomi syariah," *Jurnal aqidah dan filsafat islam*, Vol. 12, no. No. 2 (2018): hlm. 144.
- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- "Konsep penentuan upah dalam ekonomi islam," t.t.
- maisarah ridwan. "pengaruh analisis akuntansi pembiayaan ijarah pada baitul Qiradh baiturrahman dikota Banda Aceh," *Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi* Vol. 2, no. No. 1 (2017): hlm. 41.
- miko polindi. "Filosofi dan perwujudan prinsip Tauhidullah dan al-Adalah, dalam ijarah, dan ijarah muntahia Bi-tamlik (IMBT)," *Jurnal ekonomi dan bisnis*, Vol. 1, no. No. 1 (t.t.): hlm. 4.
- muhammad Nizar. "Prinsip kejujuran dalam perdagang versi islam," *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol. 4, no. No. 1 (2018): hlm. 95.
- Murtadho Ridwan. "Al-ijarah Al-muranaqishah akad alternative untuk pemberdayaan tanah wakaf," *Jurnal ekonomi syariah*, Murtadho Ridwanol. 3, no. No. 1 (2015): hlm. 150.
- . "Standar upah pekerja menurut sistem ekonomi Islam." *Jurnal ekonomi syariah* Vol. 1, no. No. 2 (2015): hlm. 244.
- Nurfaizal. "Prinsip-prinsip muamalah dan implementasinya dalam hukum perbankan di indonesia," *Jurnal hukum islam* Vol. XIII, no. No. 1 (2013): hlm. 193.
- Puji kurniawan. "Analisis kontrak ijarah." *Jurnal El- Qanuny* Vol. 4, no. No. 2 (2019): hlm. 204.
- sri wulan sari. "pemberian upah pekerja ditinjau dari upah minimum kabupaten dan hukum ekonomi islam" Vol. 4, no. No. 1 (t.t.): hlm. 130.
- Yuniarti. *Pengaruh Kepercayaan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pengguna Jasa Pengiriman Paket Pada PT. JNE Expres Cabang Jember Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening*, t.t.